



# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2019

### TENTANG

#### TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara, namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nomenklatur dari Dinas Pendapatan menjadi Badan Pendapatan Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Target Pendapatan adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, dalam hal ini rencana besaran penerimaan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan;
11. Realisasi Pendapatan adalah pencapaian dari target pendapatan, dalam hal ini adalah hasil penerimaan pendapatan Pajak Daerah yang telah diperhitungkan;
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak daerah yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak daerah atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dan/atau kendaran di atas air;
15. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;

- a) 20 % (Dua Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota per asil, dan
- b) 10 % (Sepuluh Puluh Persen) untuk Kabupaten/Kota bu penghasil dibagi rata.

Pasal 6

- (1) Peneraan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KBM) diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Bagi Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan
  - b) 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota bukan penghasil dibagi rata.

Pasal 7

- (1) Peneraan Pajak Air Permukaan diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Bagi Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan
  - b) 10 % (sepuluh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota bukan penghasil dibagi rata;
- (3) Bagi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1) khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen) tanpa dibagi rata.

Pasal 8

- (1) Peneraan Pajak Rokok diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Bagi Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 50 % (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota sesuai potensi Penduduk, dan
  - b) 20 % (dua puluh persen) untuk Kabupaten/Kota sesuai aspek Pemerataan;

### Pasal 9

- (1) Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dihitung setelah dikurangi insentif pemungutan sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah realisasi penerimaan;
- (2) Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan insentif sebesar 3 % (tiga persen) dari penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi, diperuntukkan kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan bagi hasil pajak rokok di kabupaten/Kota;
- (3) Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dihitung setiap triwulan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Perhitungan dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Pajak Rokok di rekening Kas Umum Daerah Provinsi.

### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan setiap triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara untuk Triwulan I dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan II Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara untuk Triwulan II dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan III Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara untuk Triwulan III dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan IV Tahun Anggaran berkenaan;
  - d. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara untuk Triwulan IV periode bulan Oktober dan November dilaksanakan pada bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - e. Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara untuk Triwulan IV periode bulan Desember dilaksanakan pada bulan pertama Triwulan I Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Besarnya Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bagian Kabupaten/Kota setiap triwulan yang harus diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterbitkan setiap Tahun Anggaran;

- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. SUHARNO, MTP	Plt. Ass. III	
2	Drs. EC. H. YUSUF MUNDU, MM	KABAN PENDAPATAN DAERAH	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 4-4-2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 4-4-2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019  
NOMOR :